BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian disini adalah aparatur desa yang menjalankan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa (Meningkatakan Pembangunan Infrastruktur) di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

4.1.1 Sejarah Desa Bulak

Sejarah Desa Bulak tidak lepas dari taman wisata Banjar yang terletak di Desa Bulak. Banjar adalah nama tempat wisata yang ada di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Banjar yang dikenal dengan mitos Kera yang jumlahnya 41ekor dan tidak bertambah dan berkurang. Pada jaman dahulu ada lima kerajaan yang berkuasa dsini, yaitu:

1. Pagusten Pangeran Suryanegara (dari Cirebon).
2. Pangeran Mangkunegara (adik Pangeran Suryanegara) bertempat tinggal di desa Sleman.
3. Pangeran Kertanegara, bertempat tinggal di kampong Karang Kendal.
4. Pangeran Martanegara, bertempat tinggal di Gunung Jati.
5. Pangeran Patmangara, bertempat tinggal di Wanacala (sebelah timur Cirebon).

Diantara kelima Pangeran itu, Pngen Suryanegara yang paling berkuasa dan yang mempunyai kesaktian. Pangeran Suryanegara mengerahkan rakyatnya untuk bekerja membuat sungai Loganggatisna. Pangeran Suryanegara mengutus Nyi Ayu Kelir dari daerah Kedokan supaya bekerja bersama-sama dengan utusan dari kerajaan lainnya. Utusan dari Kedokan berjumlah 41 orang dipimpin oleh Ki Ratim. Pada suatu hari Sang Pangeran Surya Negara mengecek hasil kerja ke 41 utusannya tersebut, yang sebelumnya Pangeran pesan menitipkan bungkusan dengan pesan jangan dulu dibuka sebelum Beliau kembali setelah sholat jum'at. Namun betapa kagetnya ketika dijumpainya bungkusan itu sudah terbuka dan 41 utusan memakan isi bungkusan yang ternyata buah kurma sambil makan di atas pohon. Sang Pangeran marah karena pesannya tidak dipatuhi dan Pangeranpun berucap "kaya dudu sifate menusa, tapi sifate kunyuk!" (seperti bukan sifat manusia tetapi sifatnya monyet!). dengan ijin Allah SWT, seketika ke 41 utusan itu berubah wujud dari manusia menjadi seekor kera. Sampai sekarang konon jumlah kera itu tidak berubah meskipun dijumpai bayi kera atau kera muda yang menggelayut di perut induknya sering terlihat oleh warga sekitar. Dan belum pernah dijumpai bangkai kera padahal sudah ada kera yang sudah tua dan sakit parah secara logika umur makhluk hidup itu terbatas pasti akan menemui kematian tetapi hingga sekarang tidak ada sebujur bangkai kera di temukan.

Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Desa Bulak dibangun. Akan tetapi, desa itu dibangun mungkin sejak bapak Suharjo menjadi kepala desa pada tahun 1806, dan sejak itu pula pemerintahan desa bulak tersusun dalam organisasi kepengurusan desa bulak.

Tabel 4.1
Nama-nama Kepala Desa di Desa Bulak

NO	NAMA	TAHUN JABATAN
1	SUHARJO	1806-1822
2	PASTOK	1822-1829
3	REMBES	1829-1837
4	GUSES/KADAN	1837-1847
5	RAMI	1847-1854
6	BUNTAS	1854-1869
7	WARDIN	1869-1879
8	SURMI	1879-1886
9	SAMBANG	1886-1901
10	TASBA	1901-1909
11	MESIMAH	1909-1919
12	HARSAD	1919-1927
13	TIYAM	1927-1935
14	WARJA/H. JUBAEDI	1935-1962
15	WASLIM	1962-1963
16	WASNA	1963-1965
17	NARTIYAH	1965-1967
18	M.ARIFIN	1967-1979
19	ONI	1979-1988
20	MU'IN	1988-1998
21	RONO	1998-2008
22	SAEFUDIN	2008-2009
23	SURATA	2009-2015
24	WANITO	2015-SEKARANG

(Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2015)

4.1.2 Visi Misi Desa Bulak

Visi dari Desa Bulak adalah “Mengabdi, mengayomi dan melayani masyarakat demi terwujud demi terwujudnya Desa Bulak Kecamatan Jatibarang, Aman, Damai, Makmur dan Sejahtera serta menjunjung tinggi nilai agama dan budaya”, sedangkan Misi dari Desa Bulak yaitu :

1. Bekerjasama dengan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusan demi mewujudkan pembangunan infrastruktur di Desa Bulak.
2. Meningkatkan hasil produksi pertanian sebagai sumber daya alam desa bulak dan mengembangkan usaha ekonomi dan perdagangan.
3. Meningkatkan kerukunan serta toleransi dalam beragama, sehingga kehidupan yang nyamandapat terwujud.

Visi dan misi dari Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu diatas telah memperjelas bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dari Kepala Desa Bulak selaku pemimpin di Pemerintahan Desa Bulak.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Bulak

Pemerintah Desa Bulak memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa. Tugas pokok dari Pemerintahan Desa Bulak tersebut yaitu “ Melaksanakan tugas kewenangan Desa”.

Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa Bulak, dan Kepala Desa Bulak sebagai pemimpin di Desa Bulak memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Pemerintah Desa Bulak tersebut.

Seiring dengan penjelasan tersebut, pada prakteknya pelaksanaan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut belum dijalankan secara optimal di karenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Daerah tersebut tidak terlaksana dengan baik. Permasalahan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi aparatur dalam menjalankan Peraturan Daerah No. 21 tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa yang meliputi proses penyampaian komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

4.1.4 Letak Geografis Desa Bulak

Secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu bagian dari Kecamatan Jatibarang, Desa Bulak memiliki jumlah penduduk yang terdata adalah 7.607 jiwa, terdiri dari 3.738 pria dan 3.869 wanita.

Secara geografis, Desa Bulak berbatasan dengan beberapa desa, perbatasan wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Bulak Lor, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sleman, sedangkan sebelah barat

berbatasan dengan Desa Jatibarang Baru dan Jatibarang, dan sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pilangsari. Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah Desa Bulak maka ditampilkan gambar sebagai berikut :

Gambar 4.1
Peta Desa Bulak



(Sumber : Desa Bulak Tahun 2015)

Berdasarkan gambar diatas, maka batas-batas wilayah Desa Bulak adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Bulak Lor
- Timur : Desa Sleman
- Barat : Desa Jatibarang Baru dan Jatibarang
- Selatan : Desa Pilang Sari

Ditinjau dari data wilayah yang didapat maka menjelaskan bahwa Desa Bulak merupakan Desa di Kabupaten Indramayu yang terletak paling utara. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Letak posisi yang dimiliki oleh Desa Bulak memiliki keunggulan tersendiri dimana Kecamatan Jatibarang yang sudah lama di kenal sebagai pusat perbelanjaan di Kabupaten Indramayu, hal ini juga di dasari akses alternatif dari Desa Sleman menuju Desa Jatibarang yang berdampingan dengan Desa Bulak.

Desa Bulak memiliki jumlah rumah tangga dan penduduk tiap RW sebanyak 7.607 jiwa dan 8 RW dengan nama dusun sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rumah Tangga dan Penduduk Tiap RW

No.	RW/Dusun	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	001/ROMA	467	563	1.030
2	002/ROMA	489	496	985
3	003/ROMA	468	483	951
4	004/BEDENG	484	492	976
5	005/SANA	447	454	901
6	006/SANA	469	473	942
7	007/KENDALI	467	469	936
8	008/KENDALI	447	439	886
JUMLAH		**3.738**	**3.869**	**7.607**

(*Sumber* : *Data penduduk Desa Bulak Tahun 2015*)

Berdasarkan data table 4.1 tersebut dapat di klasifikasikan berdasarkan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan progam Alokasi Dana Desa. Jika ditinjau bersamaan Dusun Roma Rw 001 yang sangat sering di laksanakannya

program pembangunan infrastruktur sedangkan Dusun yang lainnya masih sangat kurang apalagi dalam pembangunan infrastruktur.

4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bulak

Kepala Desa Bulak dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para aparatur yang ada pada unit-unit di Pemerintahan Desa Bulak, berikut ini merupakan susunan organisasi yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Bulak.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bulak



(Sumber : Kantor Desa Bulak Tahun 2015)

Jumlah aparatur yang terdapat di Desa Bulak sebanyak 16 orang. Semua aparatur yang ada di Desa Bulak memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing, namun selain menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing, seluruh aparatur yang ada di Desa Bulak diberikan amanah untuk membantu pengembangan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

4.1.6 Tujuan Kerja Pemerintahan Desa Bulak

Pemerintahan Desa Bulak memiliki tujuan kerja dalam menangani semua kegiatan di Desa Bulak, Berikut ini tujuan kerja yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Bulak, yang juga merupakan tujuan kerja dari Kepala Desa Bulak :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Membina kehidupan masyarakat Desa.
5. Membina perekonomian Desa.
6. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
7. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.1.7 Deskripsi Kerja

Deskripsi kerja merupakan penjabaran mengenai pengertian tugas, kewajiban pegawai, wewenang, tanggung jawab, dan jangkauan kerja, yang bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja. Adapun deskripsi kerja dari setiap bagian di Pemerintahan Desa Bulak. Dalam menyelesaikan masalah-masalah di Desa Bulak. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Desa mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang partisipasi masyarakat.
2. Perumusan kebijakan teknis dari partisipasi masyarakat.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekertaris Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Desa. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekertaris Desa mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan administrasi yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian.
2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas administrasi umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut.

1. Penyusunan bahan rencana dan program administrasi umum dan kepegawaian.
2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan perlengkapan dan administrasi Desa.
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data.
4. Evaluasi dan pelaporan administrasi umum dan kepegawaian.

Sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas keuangan dan program. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bagian keuangan dan program mempunyai fugsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Desa.
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Desa.
3. Pelaksanaan pengenalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data kegiatan Desa dan program Desa serta koordinasi pengendalian program.
4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Desa.

Bidang partisipasi masyarakat di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang, memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional di bidang partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang partisipasi masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program penyuluhan, pemberdayaan, pembangunan dan partisipasi masyarakat, pengumpulan dan pengawasan undian dan sosial dari masyarakat.
2. Pelaksanaan penyuluhan, pemberdayaan, pembangunan dan partisipasi masyarakat, pengumpulan pengawasan undian dan sumbangan masyarakat.
3. Pengkajian pemberian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup penyuluhan, pemberdayaan, pembangunan dan partisipasi masyarakat, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan masyarakat.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan masyarakat.
5. Penyusunan petunjuk teknis penyuluhan, pemberdayaan, pembangunan dan partisipasi masyarakat, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan masyarakat.

4.1.8 Kebijakan Alokasi Dana Desa

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa dimaksudkan sebagai stimulant atau dana perangsang unyuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan diberikannya Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain meliputi :

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakaan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
d. Mendorong peningkaan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Penggunaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi menjadi 2 (dua) komponen, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sebesar 30% dari besarna ADD yang diterima oleh desa digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan Lembaga Pmberdayaan Masyarakat Desa.
b. Sebesar 70% dari besarnya ADD yang diterima oleh desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Komunikasi yang Dilakukan Aparatur Pelaksana Terkait dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu afisiensi kerja. Terwujudnya suatu komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat akan mewujudkan adanya satu kesatuan atau hubungan yang sinergis dan terhindar dari kesalahpahaman atau *miss* komunikasi sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai.

Komunikasi didalamnya terdapat penyampaian suatu informasi dari komunikator kepada komunikan, informasi yang disampaikan harus dapat tersampaikan dengan baik. Komunikasi yang baik terjadi apabila komunikasi tersebut berjalan dua arah dimana komunikator menyampaikan informasi dan mendapatkan tanggapan dari komunikan. Komunikasi yang baik juga biasanya

terdapat kesamaan baik itu ilmu, wawasan dan ide antara dua orang yang saling berkomunikasi, meski komunikasi yang baik juga bisa dibangun tanpa adanya kesamaan tersebut.

Komunikasi dalam sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan, sebuah kebijakan biasanya dibuat dikarenakan ada permasalahan tertentu, dan untuk mengimplementasikannya kebijakan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat, guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut dan dapat melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangan. Penyampaian kebijakan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara sosialisasi secara langsung oleh pemerintah maupun dengan cara penyampaian dari kebijakan tersebut dapat disampaikan melalui media masa ataupun media elektronik.

Komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan Perda No. 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa di Desa Bulak, dilakukan oleh aparatur-aparatur pelaksana yang bertindak sebagai kebagai komunikator. Sedangkan komunikan dalam kebijakan ini yaitu masyarakat Desa Bulak.

Komunikasi dalam pelaksanaan Perda ini diwujudkan dengan penyampaian informasi dari aparatur pelaksana kepada masyarakat Desa Bulak, mengenai ketentuan dari isi Perda tersebut serta program-program yang dilaksanakan oleh aparatur pelaksana. Komunikasi yang dijalin oleh aparatur pelaksana kebijakan dan masyarakat harus jelas dan tepat serta mudah dimengerti. Oleh karena itu aparatur-aparatur pelaksana terkait Perda No. 21 Tahun 2007

Tentang Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur untuk mampu berkomunikasi dengan baik.

Keberhasilan suatu komunikasi ditentukan pula oleh tiga indicator yaitu penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Indikator-indikator tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Penyampaian informasi akan terlaksana dengan baik apabila sebelumnya ada proses komunikasi yang baik dari Bupati Indramayu sebagai pembuat kebijakan kepada aparatur-aparatur pelaksana kebijakan.

Upaya sosialisasi terkait dengan kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi dari kebijakan tersebut sesuai dengan realita yang sudah ditemukan oleh masyarakat atau alokasi dana desa, dengan ditetapkannya kebijakannya tersebut mampu memperkecil masalah sebelumnya dan mengurangi masalah yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi, setelah implementasi itu berjalan maka tugas pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Penerapan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa mengenai Pembangunan Infrastruktur , Pemerintah Desa Bulak Kecamatan Jatibarang harus mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penerapan program kerja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk mampu melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah (PERDA) tersebut yang memang dibuat bertujuan untuk mendorong pengembangan otonomi desa guna membantu membiayai

penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Komunikasi yang dilakukan oleh Aparatur Desa Bulak sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih belum maksimal, dikarenakan aparatur desa hanya menyampaikan hal tersebut kepada perwakilan masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah program alokasi dana desa tersebut, sedangkan masyarakat yang tidak terlibat dalam musyawarah alokasi dana desa tidak mengetahui tentang program alokasi dana desa tersebut. Hal ini dilihat dari hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat Desa Bulak bahwa masih banyak yang belum mengetahui hal tersebut.

Indikator terakhir dalam komunikasi yaitu adanya kekonsistenan dalam menyampaikan informasi baik dari Kepala Desa maupun aparatur-aparatur pelaksana. Konsisten yang dimaksudkan disini yaitu informasi yang disampaikan jelas, tepat, akurat, dan tidak berubah-ubah. Informasi yang berubah-ubah akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian keterkaitan ketiga indicator tersebutkan menghasilkan informasi yang relevan dalam melaksanakan kebijakan ketiga indikator tersebut dibahas lebih lanjut sebagai berikut :

4.2.1.1 Penyampaian Informasi yang Dilakukan Aparatur Pelaksana Terkait dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Informasi yang diterima oleh masyarakat di Desa Bulak yaitu informasi dari aparatur desa bulak sebagai pelaksana kebijakan. Informasi yang disampaikan oleh aparatur tersebut terkait dengan programnya guna mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Gambar 4.3
Sosialisasi Program Alokasi Dana Desa



(Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2015)

Gambar diatas merupakan salah satu kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat sebagai cara berkomunikasi pemerintah desa kepada masyarakat. Selain itu aparatur Desa

Bulak memberitahukan kepada masyarakat tentang program alokasi dana desa yang akan dilaksanakan di Desa Bulak untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu program yang dijalankan oleh aparatur Desa Bulak yaitu salah satunya program alokasi dana desa yang diturunkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa selama dua tahap penurunan anggaran ini berdasarkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa. Program Alokasi Dana Desa ini dilaksanakan melalui Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa, dihadiri oleh Pemerintah Desa, Pengurus BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, Ketua RT/RW, PIKKRR, Kelompok Tani, MUI Tingkat Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pemerintah Desa tidak hanya melibatkan aparatur dalam melaksanakan program alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, akan tetapi Pemerintah Desa juga melibatkan masyarakat sebagai pengurus dalam program ini, akan tetapi masyarakat yang dilibatkan pada program pembangunan infrastruktur tidak mengetahui agenda rutin pertemuan untuk membahas anggaran dan pembagian kerja dalam program alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa tersebut.

Komunikasi dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa diwujudkan dalam suatu informasi mengenai isi dalam Peraturan Daerah (PERDA) itu. Yaitu bagaimana mana hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat dalam membangun sebuah infrastruktur yang baik, dan mengenai aturan-aturan yang harus ditaati

baik itu oleh pemerintah itu sendiri sebagai pembuat kebijakan maupun masyarakat sebagai penerima kebijakan, komunikasi dalam penerapan Perda mengenai Alokasi Dana Desa yaitu dilakukan dalam bentuk sosialisasi dalam hal ini pemerintah yang harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar isi dari Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Alokasi Dana Desa ini bisa dilaksanakan dengan baik.

Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan Perda No.21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa, berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan terdiri dari penyampaian informasi, kejelasan, dan konsisten. Mekanisme yang digunakan dalam komunikasi kebijakan mengenai Alokasi Dana Desa di Desa yang di wenangi oleh Pemerintah Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) tersebut apabila dijalankan dengan baik akan membawa perubahan pada akselerasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa.

Program Alokasi Dana Desa dibentuk karena untuk mendorong pengembangan otonomi desa guna membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Informasi tentang Alokasi Dana Desa ini ditransmisikan atau disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Desa Bulak mengenai penyampaian informasi tentang implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bulak, Aparatur mengatakan bahwa penyampaian informasi tentang pelaksanaan program Peraturan Daerah

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur telah disampaikan kepada tokoh masyarakat atau ketua RT dan RW melalui rapat yang sudah di agendakan oleh pihak Aparatur Desa Bulak atau melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Tanggapan yang muncul pada masyarakat terkait Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dalam hal ini pendapat masyarakat setempat sangat berbeda-beda, ada yang mengatakan belum mengetahui adanya program Alokasi Dana Desa tersebut, informasi belum sampai kepada mereka. Berdasarkan hal itu diketahui bahwa adanya program tersebut belum diketahui sebagian besar masyarakat Desa Bulak. Proses sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa belum tersampaikan kepada mereka, dengan demikian adanya program Alokasi Dana Desa belum memberikan hasil yang maksimal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Hasil yang diperoleh dari dengan adanya program ini, berdasarkan data Pemerintahan Desa Bulak yang terakhir Tahun 2015, tahap pertama untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sedangkan tahap ke dua hanya untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sekarang sedang berjalan.

Penyampaian informasi mempunyai peran yang penting guna terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Esensi dari transmisi adalah merubah yang mulanya tidak mengetahui menjadi mengetahui, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa dan

yang mulanya sulit menjadi mudah di mengerti. Oleh karena itu, perlu keseriusan dari pembuat maupun pelaksanaan kebijakan dalam mentransmisikan informasi kepada sasaran yang menjadi tujuan kebijakan.

4.2.1.2 Kejelasan Informasi yang Disampaikan Aparatur Pelaksana Terkait dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Kejelasan informasi sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan sebuah kebijakan. Kejelasan sebuah informasi ditentukan oleh bagaimana informasi tersebut disampaikan, Aparatur Desa sudah memberikan informasi yang jelas tentang program-program yang dimilikinya. Informasi tersebut disampaikan secara langsung ke masyarakat yang ada di Desa Bulak.

Kejelasan informasi yang diberikan oleh aparatur Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik tetapi masih banyak kekurangan yang terjadi di aparatur Desa Bulak. Salah satu kekurangannya yaitu masih banyak kekurangan dalam menyampaikan informasi tentang Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa.

Kejelasan informasi dalam kebijakan Alokasi Dana Desa melalui penjelasan secara mendetail tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan agar bisa mengerti dan dipahami oleh aparatur dalam menjalankan program Alokasi Dana Desa. Kejelasan informasi tidak hanya mengenai buku panduan teknis atau aturan-

aturan yang telah ditetapkan dan berlaku akan tetapi kejelasan informasi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada masyarakat, hal tersebut juga sangat penting untuk masyarakat agar dapat memahami apa yang dimaksud aparatur dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan dapat memahami pelayanan yang diberikan supaya masyarakat mendapatkan kemudahan dalam proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa.

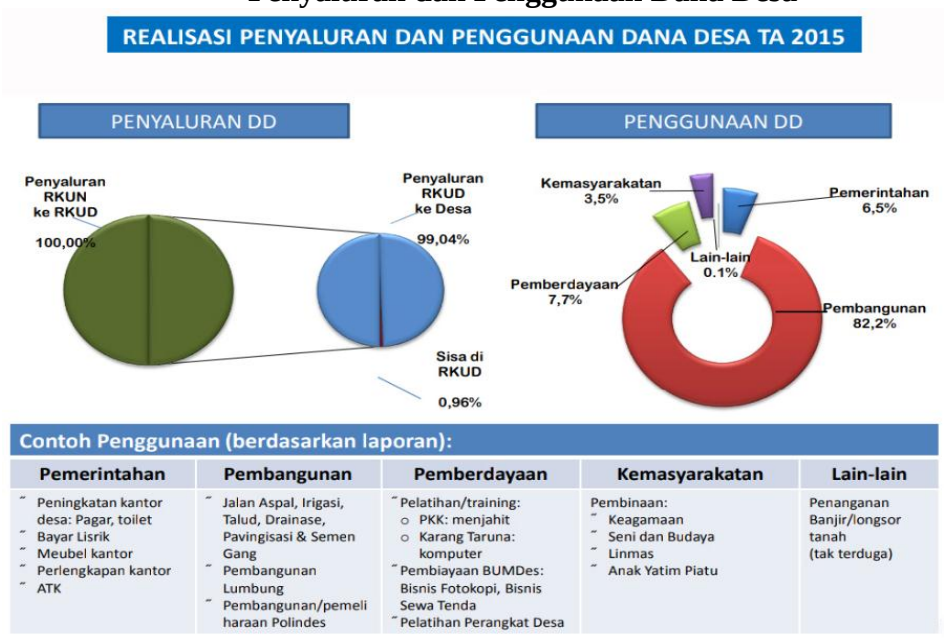
Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib di informasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang membutuhkan, supaya aparatur maupun masyarakat mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Hal tersebut merupakan suatu keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kejelasan informasi dalam kebijakan Alokasi Dana Desa melalui penjelasan secara mendetail tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan agar bisa mengerti dan dipahami oleh aparatur dalam menjalankan program Alokasi Dana Desa. Kejelasan informasi tidak hanya mengenai buku panduan teknis atau aturan-aturan yang telah ditetapkan dan berlaku akan tetapi kejelasan informasi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

Kejelasan informasi dalam kebijakan pembangunan dana desa dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah menjaga tingkat konsumsi RT, daya beli masyarakat menjadi kunci utama yakni dengan menjaga tingkat pendapatan dan tingkat inflasi yang stabil dan peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur mendorong stabilitas harga dan distribusi yang lebih merata.
2. Pembangunan Dana Desa tetap diarahkan untuk dua bidang prioritas yakni membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaannya diutamakan tetap melalui cara swakelola dengan menggunakan menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat sehingga penghasilan dan peningkatan daya beli masyarakat desa terjaga dan kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi.

Gambar 4.4
Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa



(Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2015)

Gambar diatas merupakan bentuk cara memperjelas informasi tentang realisasi penyaluran dan penggunaan anggaran alokasi dana desa kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami tentang penyaluran dan penggunaan dana desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur di bagian seketaris desa Bulak mengenai kejelasan informasi tentang implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak, aparatur mengatakan bahwa informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sudah dijelaskan pada saat msyawarah perencanaan pembangunan yang menurut penjelasan kami itu sudah jelas mengenai rincian anggaran yang akan digunakan untuk perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bulak.

Kejelasan informasi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa serta 70% untuk biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk biaya perbaikan sara publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan

kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya dan penguatan kelembagaan masyarakat desa.

Tabel 4.3
Rincian Anggaran ADD dan DD Tahun 2015

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
Penyelenggaraan Pemerintahan	Gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, belanja alat tulis dan fasilitas kantor, konsumsi rapat, perjalanan dinas, honor operator, oprasional BPD, dan operasional RT/RW.	283.200.000	ADD
Pembangunan Desa	Pembangunan jembatan, pembangunan gorong-gorong, pembangunan saluran air, pembangunan senderan.	198.594.000	DD
Pembinaan Kemasyarakatan	Bantuan keuangan PKK, pembinaan anak dan remaja	5.000.000	ADD
Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan sistem aplikasi bagi kepala desa, bendahara, peningkatan kapasitas kepala desa, kegiatan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes.	20.000.000	ADD
	Jumlah	**506.794.000**	

(Sumber : Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2015)

Tabel 4.4
Rincian Anggaran ADD dan DD Tahun 2016

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
Penyelenggaraan Pemerintahan	Gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, belanja alat tulis dan fasilitas kantor, konsumsi rapat, perjalanan dinas, honor operator, oprasional BPD, dan operasional RT/RW.	298.200.000	ADD
Pembangunan Desa	Pembangunan gedung PAUD 1 unit, pembangunan jamban 20 unit, pembangunan jalan gang, pengaspalan jalan.	449.851.000	DD
Pembinaan Kemasyarakatan	Kegiatan karang taruna, kegiatan kelompok tani, kegiatan pembinaan watung tekhnologi (wartek)	58.670.000	ADD
Pemberdayaan Masyarakat	Penyelenggaraan Musrenbang, rapat penyusunan Perdes, kegiatan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes.	18.000.000	ADD
	Jumlah	**824.721.000**	

(Sumber : Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2016)

Tabel 4.5
Rincian Anggaran ADD dan DD Tahun 2017

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
Penyelenggaraan Pemerintahan	Gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, belanja alat tulis dan fasilitas kantor, konsumsi rapat, perjalanan dinas, honor operator, oprasional BPD, dan operasional RT/RW.	283.200.000	ADD
Pembangunan Desa	Pembangunan jamban bagi RTM, pembangunan rumah tidak layak huni, pemeliharaan saluran pembuangan di lingkungan	120.000.000	DD
Pembinaan Kemasyarakatan	Kegiatan PKK, LPM, PIK-KRR, dan Karang Taruna	35.789.000	ADD
Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Posyandu, kegiatan pelatihan pengurus BUMDes, kegiatan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes.	30.508.000	ADD
	Jumlah	**569.497.000**	

(Sumber : Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2017)

Tabel 4.6
Rincian Anggaran ADD dan DD Tahun 2018

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
Penyelenggaraan Pemerintahan	Gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, belanja alat tulis dan fasilitas kantor, konsumsi rapat, perjalanan dinas, honor operator, oprasional BPD, dan operasional RT/RW.	298.200.000	ADD
Pembangunan Desa	Pembangunan jalan desa (skala desa), pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan, pembangunan jamban RTM, pembangunan rumah tidak layak huni.	560.325.000	DD
Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan keamanan dan ketertiban, pembinaan pemuda dan olahraga, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan kelompok tani.	29.500.000	ADD
Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan pelaksanaan musyawarah desa, kegiatan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes.	20.000.000	ADD
	Jumlah	**908.025.000**	

(Sumber : Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2018)

Menurut tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah anggaran APBDes yang diterima Desa Bulak dari tahun 2015 sampai 2018, dimana pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah Desa Bulak sebagian besar hanya memenuhi bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan seperti penyenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa dari tahun 2015-2018 anggaran dana yang digunakan bukan dari Alokasi Dana Desa (ADD) tetapi anggaran dana tersebut berasal dari Dana Desa (DD) yang diturunkan langsung dari Pemerintah Pusat untuk perencanaan pembangunan di Desa.

Penyampaian informasi yang jelas dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh aparatur dalam pelaksanaan kebijakan merupakan faktor penting bagi keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur. Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pambangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan adalah dengan menjelaskan tatacara maupun kegunaan serta tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.

4.2.1.3 Konsistensi Informasi yang Disampaikan Aparatur Pelaksana Terkait dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

Penyampaian informasi yang jelas, tentunya harus diikuti dengan adanya informasi yang konsisten pula dari aparatur, terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Informasi yang konsisten dalam hal ini yaitu informasi tersebut tepat, akurat dan berubah-ubah.

Konsistensi dalam menyampaikan informasi sangat tergantung dengan keberhasilan sebuah kebijakan dan kebijakan Pemerintah Desa Bulak untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Program Alokasi Dana Desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Bulak saat ini masih kurang konsisten, kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat maupun dalam melaksanakan program tersebut.

Program Alokasi Dana Desa saat ini masih perlu terus disosialisasikan oleh Pemerintah Desa Bulak kepada masyarakat yang belum mengetahui program ini. Agar program ini terus berjalan di Desa Bulak, perlu adanya dukungan dari semua pihak yang terkait terutama para masyarakat.

Konsistensi informasi sangat penting karena konsistensi informasi dapat memberikan informasi tentang kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat di Desa Bulak, dalam menggunakan fasilitas dan juga program yang diperlukan oleh masyarakat. Konsistensi informasi yang diberikan cukup baik akan tetapi masih

banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi guna mencapai tujuan dan kelancaran program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Aparatur harus memperbaiki setiap aspek yang kurang baik dalam menjalankan program ini.

Keberhasilan Aparatur Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur juga didukung oleh masyarakat Desa Bulak yang berpartisipasi dalam program ini. Walaupun masih terdapat sebagian besar dari masyarakat yang belum terlibat dalam program ini, aparatur Desa sangat mengupayakan agar seluruh masyarakat Desa Bulak dapat berpartisipasi dalam program ini.

Pelaksanaan sebuah program tentunya harus dilakukan dengan konsisten agar manfaat dari program tersebut dapat terealisasi sesuai dengan tujuan program tersebut. Adapun aparatur pemerintahan desa bulak sudah konsisten dalam melaksanakan programnya, namun belum konsisten dalam pemeliharaannya. Hal ini bisa dilihat dari infrastruktur jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah desa, dan tanpa pengawasan yang ketat dari masyarakat sehingga pembangunanpun tidak berjalan dengan maksimal.

Gambar 4.5
Jalan gang yang sudah diperbaiki
(Gang Buyut Giling Desa Bulak)



(Sumber : Hasil Dokumen Peneliti Tahun 2015)

Gambar 4.6
Jalan gang yang belum diperbaiki
(Gang Kendali Desa Bulak)



(Sumber : Hasil Dokumen Peneliti Tahun 2015)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwasannya dilihat dari proses penyampaian informasi, Pemerintah Desa sudah konsisten. Namun demikian Pemerintah Desa sebagai pihak yang membangun infrastruktur jalan tersebut belum konsisten dalam pemeliharaannya.

Kekonsistenan dalam menyampaikan informasi guna mendukung terlaksananya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat Desa Bulak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bulak. Sejauh ini aparatur Pemerintah Desa Bulak terus mengupayakan untuk memberikan informasi secara konsisten kepada masyarakat melalui sosialisasi baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan RT/RW setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur di bagian seketaris desa Bulak mengenai konsistensi informasi tentang implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak, aparatur mengatakan bahwa informasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang disampaikan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan menurut kami itu sudah konsisten karena kami akan melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan waktu yang sudah ditentukan disaat musyawarah perencanaan pembangunan yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat Desa Bulak.

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat desa bulak mengenai pelaksaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatakan Pembangunan Infrastruktur yang di laksanakan Aparatur Desa Bulak, kebanyakan dari sekian banyak masyarakat tidak mengetahui kapan

dilaksanakannya program tersebut karena sampai saat ini masih belum ada pembangunan yang di laksanakan apalagi mengenai pembangunan infrastruktur.

Konsistensi atau perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau di jalankan, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan dalam menjalankan suatu kebijakan yang berakibat juga terhadap masyarakat yang menjadi lebih bingung dan merasa dipersulit. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah di tentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya. Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa sesuai yang ditentukan, peraturan daerah nomor 21 tahun 2007 tentang alokasi dana desa.

Konsistensi atau perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau di jalankan, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan dalam menjalankan suatu kebijakan yang berakibat juga terhadap masyarakat yang menjadi lebih bingung dan merasa dipersulit. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah di tentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya. Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa sesuai yang ditentukan, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No 21 Tahun 2007 Tentang Tokasi Dana Desa.

4.2.2 Sumber Daya dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Sumberdaya merupakan segala sesuatu daya yang dimiliki dan dimanfaatkan untuk membantu aktivitas yang dilakukan seseorang, sumberdaya dapat berbentuk materi, bahan baku, alat, manusia ataupun metode yang digunakan untuk mencapai tujuan. Pemanfaatan sumberdaya ini dapat digunakan oleh individu, kelompok, ataupun organisasi, kebutuhan akan sumberdaya dalam suatu organisasi baik itu swasta atau pemerintah sangat besar, karena dalam menjalankan organisasi tersebut pencapaian tujuan tergantung oleh sumberdaya yang dimiliki.

Sumberdaya dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang terdapat sumberdaya-sumberdaya berupa fasilitas, aparatur, dan pembagian program kerja yang telah diatur sesuai jumlah aparatur dan tingkat kebutuhan masing-masing bidangnya. Sebagai pelaksana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa, peneliti menyimpulkan bahwa aparatur desa bulak mempunyai sumberdaya yang baik namun dalam pelaksanaan program peraturan daerah nomor 21 tahun 2007 tentang alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur masih belum terealisasikan dengan baik mungkin karena terbatasnya fasilitas di desa bulak untuk membantu meringankan pekerjaan dalam pembangunan infrastruktur tersebut.. Adanya sumberdaya yang digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan guna

mencapai tujuan yang diinginkan tanpa adanya sumberdaya sebuah kebijakan tidak akan bisa terimplementasikan.

Jumlah aparatur yang ada di Kantor Desa Bulak Kecamatan Jatibarang, yang sudah terstruktur dalam organisasi, fasilitas yang mendukung untuk melaksanakan program alokasi dana desa. Pemanfaatan sumberdayanya pun menurut peneliti cukup dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan kebijakan, meski terkadang terjadi kendala-kendala yang muncul, peneliti mengkaji pada realitanya bahwa sumberdaya aparatur di Desa Bulak cukup baik.

4.2.2.1 *Staff* atau Aparatur Pelaksana Terkait dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Sumberdaya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk social yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumberdaya manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci dan modal utama yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan, karena tanpa adanya sumberdaya manusia sebagai penggerak, suatu pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.

Sumberdaya atau *staff* mancakup ketersediaan dan kemampuan aparatur yang ada pada Pemerintahan Desa Bulak, dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa,

serta dalam melaksanakan programnya sehingga masyarakat di Desa Bulak dapat memperoleh pembangunan dan pemberdayaannya.

Staff atau aparatur dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Bulak dilihat melaui kualitas dan kuantitas aparatur. Melihat dari kuantitas aparatur, jumlah keseluruhan aparatur pada Pemerintahan Desa Bulak berjumlah 10 orang dan didominasi oleh pegawai laki-laki. Melihat dari kualitas aparatur pada Pemerintah Desa Bulak sudah cukup baik hanya saja masih belum mencukupi.

Aparatur pemerintahan merupakan asset yang paling penting, yang harus dimiliki oleh suatu instansi pemerintah untuk menghasilkan kinerja pemerintahan yang baik dan efisien, sesuai dengan bidang kemampuan yang dimiliki oleh setiap aparatur pemerintahan yang ada, sehingga setiap aparatur dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diembannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aparatur yang berkualitas dan professional merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Tabel 4.4
Data Aparatur Desa Bulak

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Wanito Efendi	SMA	Kuwu/Kepala Desa
2	Nurhalimah	SMA	Juru Tulis/Sekertaris Desa
3	Wiki Permana	SMA	Malang/Bendahara Desa
4	Salip	SMA	Tata Usaha Desa
5	Sutaryo	SMA	Lurah Desa
6	Suhana	SMA	Kliwon Desa

7	Suwarjo	SMA	Rasa Bumi Desa
8	H. Masyhuri	SMA	Lebe Desa
9	Harjono	SMA	Mayor Desa
10	Kadroni	SMA	Kebayan Desa

(Sumber : Kantor Desa Bulak Tahun 2015)

Berdasarkan data pendidikan aparatur diatas, rata-rata hanya berpendidikan sampai SMA, namun dalam melaksanakan program kerja mengenai Alokasi Dana Desa tentang pembangunan infrastruktur sudah cukup baik dan tepat. Akan tetapi jumlah tersebut masih sedikit jika dilihat dari banyaknya tugas yang harus dalam pelaksanaan peraturan daerah alokasi dana desa. Akibat dari jumlah dan pengetahuan aparatur yang terbatas dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti masih adanya kewenangan ganda, pelemparan wewenang dan penyalahgunaan wewenang seningga pelaksanaan dalam peraturan daerah tentang alokasi dana desa mengenai pembangunan infrastuktur ini jadi tidak maksimal, mengakibatkan masih ada akses jalan yang belum di perbaiki dan *drainase* yang kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara, adapun aparatur-aparatur lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu yaitu aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi keterlibatan dalam melaksanakan kegiatan peraturan daerah mengenai alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa bulak kecamatan jatibarang kabupaten indramayu.

Aparatur dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu mempunyai peran penting dalam pembangunan infrastruktur karena masih banyak infrastruktur yang harus di perbaiki, karena sudah menjadi kewajiban aparatur untuk memperbaiki sarana publik.

4.2.2.2 Informasi yang ada pada Aparatur Pelaksana Terkait dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Informasi menjadi faktor penting dalam melaksanakan sebuah kebijakan maupun dalam menjalankan suatu program terutama informasi yang relevan, dan cukup agar dapat mengetahui bagaiman mengimplementasikan suatu kebijakn dan bagaimana menjalankan program. Pelaksanaan program tentunya harus sesuai dengan kebijakan, agar tujuan dari program dan kebijakan dapat terwujud secara merata. Tanpa adanya suatu informasi yang cukup, relevan dan akurat maka kebijakan maupun program tidak dapat terlaksana dengan baik.

Informasi mengenai pelaksanaan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah desa selalu disampaikan kepada masyarakat, agar mereka dapat mensukseskan kebijakan tersebut maupun programnya masing-masing dengan baik dan tepat sasaran.

Informasi yang didapat oleh aparatur pelaksana kebijakan baik tentang kebijakannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa maupun pelaksanaan programnya, disampaikan

kembali kepada masyarakat dengan maksud agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa maupun aturan-aturan dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa.

Informasi harus relevan dan cukup mengenai bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, selain mengenai kesanggupan aparatur yang terlibat dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut. Hal itu dimaksudkan agar para aparatur pelaksana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kecamatan Jatibarag Kabupaten Indramayu tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintahan Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, mengungkapkan, informasi sudah berjalan dengan kosisten, baik terhadap aparatur pelaksana dan juga masyarakat, untuk mencapai target tujuan program Alokasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Bulak.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, informasi yang di terima oleh masyarakat setempat tentang kegiatan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang di laksanakan oleh pihak aparatur desa bulak kebanyakan masyarakat belum mengetahui tentang informasi kegiatan ini dan pelaksanaannya pun masih belum maksimal di karenakan masih banyak jalan yang belum di perbaiki.

Berdasarkan uraian diatas, secara keseluruhan aparatur-aparatur pelaksana terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Kurangnya informasi yang jelas dan koordinasi dari pihak aparatur dengan masyarakat membuat informasi yang diberikan sangatlah terbatas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang kurang mendapat koordinasi dan informasi dari pemerintah desa bulak mengenai pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa khususnya dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bulak. Oleh karena itu aparatur desa dituntut untuk dapat memperbaiki kesalahannya terutama dalam penyampaian informasi, karena informasi sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah program dan kebijakan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi suatu pelaksanaan kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan atau program, serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan informasi bagi aparatur pelaksana kebijakan, supaya informasi dihasilkan oleh sistem informasi yang dapat digunakan aparatur pelaksana. Kurangnya informasi atau pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bekerja secara optimal sehingga menimbulkan ketidak jelasan dari maksud dan tujuan kebijakan tersebut, oleh karena itu

implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Informasi harus relevan dan cukup mengenai bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, selain mengenai kesanggupan aparatur yang terlibat dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut. Hal itu dimaksudkan agar para aparatur pelaksana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kecamatan Jatibarag Kabupaten Indramayu tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut.

4.2.2.3 Kewenangan Aparatur Pelaksana Terkait dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Kewenangan untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan kepada suatu masalah dan mengharuskan mereka mengambil suatu keputusan yang pada saat itu lembaga tidak memberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi yang menyebabkan wibawa lembaga itu menurun dimata masyarakat.

Kewenangan mutlak keberadaannya diperlukan oleh suatu instansi. Kewenangan akan membawa pengaruh terhadap lembaga dalam menjalankan

kebijakan. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena di pandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi.

Penerapan kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa sudah memiliki kewenangan atas kebijakan tersebut. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yaitu, membuat kebijakan mengatur keuangan pembiayaan untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa di Desa tersebut.

Aparatur-aparatur pelaksana dalam mendukung terlaksananya Peraturan Daerah tersebut dituntut untuk mampu menggunakan kewenangan yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya untuk dapat memberikan informasi berupa ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa serta informasi-informasi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur desa, bahwa kewenangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang sepenuhnya ada di Aparatur Desa di Desa Bulak, sedangkan masyarakat berwenang untuk membantu Aparatur Desa untuk melaksanakan program Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bulak.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa Bulak masih belum berjalan dengan lancar, karena belum sesuai dengan program Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa

untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur. Jika kewenangan pemerintah sudah dilakukan dengan baik akan tetapi masyarakat itu sendiri tidak mendukung maka Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berarti program tersebut tidak berjalan dengan optimal.

4.2.2.4 Fasilitas yang disediakan Aparatur Pelaksana Terkait dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Fasilitas merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung terlaksananya kebijakan dan program-program yang dijalankan oleh aparatur pelaksana. Fasilitas dalam hal ini dapat berupa sarana dan prasarana untuk penunjang maupun fasilitas yang berbentuk jasa. Fasilitas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang belum sepenuhnya optimal, karena belum adanya fasilitas yang membantu kegiatan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan apabila dari segi fasilitas terutama fasilitas umum dapat terpenuhi dan dapat dijangkau oleh mereka.

Fasilitas merupakan sumber daya peralatan pendukung aparatur dalam menjalankan operasional baik sarana dan prasarana. Pelayanan yang ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai dapat menjadi modal yang dapat diwujudkan pada setiap program dan tujuan lembaga pemerintah kearah yang lebih baik.

Fasilitas-fasilitas yang ada di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu telah mendukung aparatur untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Pendukung lainnya dari fasilitas adalah dukungan dari segi informasi

Proses implementasi kebijakan itu sendiri akan terhambat jika tidak ada fasilitas yang dapat menunjang dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Melihat dari kondisi fasilitas yang belum memadai maka aparatur Desa Bulak tidak bisa bertugas dengan efektif.

Fasilitas merupakan sumber daya peralatan pendukung aparatur dalam menjalankan operasional baik sarana dan prasarana. Pelayanan yang ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai dapat menjadi modal yang dapat diwujudkan pada setiap program dan tujuan lembaga pemerintah kearah yang lebih baik.

Gambar 4.7
Pembangunan Jalan di Desa Bulak



(Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2015)

Gambar diatas adalah salah satu fasilitas yang dapat menunjang kegiatan pembangunan infrastruktur yang di biayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah agar kegiatan tersebut bias terlaksana dengan optimal.

Proses implementasi kebijakan itu sendiri akan terhambat jika tidak ada fasilitas yang dapat menunjang dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Melihat dari kondisi fasilitas yang belum memadai maka aparatur Desa Bulak tidak bisa bertugas dengan efektif.

Berdasarkan keterangan yang peneliti dapat dari sesi wawancara tersebut bahwa sarana dan prasarana dalam menjalankan kebijakan mengenai alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur masih belum cukup baik. Terlihat masih kurangnya fasilitas seperti alat transportasi sebagai sarana operasional untuk meninjau, mengawasi terhadap pelaksanaan dilapangan selain ini fasilitas alat atau pendukung untuk menjalankan program pembangunan infrastruktur masih kurang lengkap perihal pelaksanaan peraturan daerah mengenai alokasi dana desa di desa bulak.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, mengenai sumberdaya-sumberdaya penunjang dalam pelaksanaan implementasi peraturan daerah mengenai alokasi dana desa untuk meningkatakan pembangunan infrastruktur masih dikatakan belum cukup optimal. Yang pertama dari segi sumberdaya aparatur dari segi kuantitas aparatur dalam pelaksanaan kebijakan peraturan daerah ini masih kurang. Karena aparatur merupakan penggerak utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Yang kedua dari informasi masih belum

disampaikan dengan baik kepada masyarakat masih adanya kendala-kendala dalam perolehan informasi kurangnya informasi mengakibatkan miss komunikasi baik antara aparatur dengan aparatur maupun aparatur dengan masyarakat. Dan yang paling penting yaitu sarana dan prasarana yang perlu ditambah dan diperbaiki lagi.

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur belum dapat dikatakan terwujud seutuhnya. Dari segi fasilitas masih banyak yang harus diperbaiki dan ditambah agar pelaksanaan implementasi peraturan daerah tentang alokasi dana desa dapat berjalan sesuai tujuan yang ada di dalam peraturan daerah di desa bulak.

4.2.3 Disposisi Aparatur Terkait dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan tentang zona ketidakacuhan dimana para pelaksana kebijakan melalui

keleluasaannya dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangant mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Disposisi juga merupakan sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparatur pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan.

Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangatlah penting bagi aparatur pelaksana terlebih lagi apabila system nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan adalah ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.

Dukungan dari Bupati Indramayu sebagai pembuat kebijakan serta dukungan dari Kepala Kecamatan Jatibarang dan Kepala Desa Bulak sebagai pimpinan, sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan program yang dilaksanakan aparatur terkait dalam mencapai tujuan dari programnya yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan Kepala Desa terkait disini adalah menempatkan kebijakan dan program menjadi prioritas utama, menempatkan aparatur pelaksana dengan masyarakat yang mendukung terlaksananya program serta memperhatikan keseimbangan daerah, agaman dan karakteristik dari aparatur, karena hal itu juga dapat bias saja mempengaruhi terlaksananya kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, aparatur pelaksana tidak hanya harus memahami mengenai program dan kebijakan yang dilaksanakannya, akan tetapi aparatur pelaksana juga harus mampu melihat, menanggapi dan memenuhi apa saja yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur, yang tentunya harapan dan permintaan dari masyarakat berbeda-beda, karena masyarakat berpengetahuan yang berbeda-beda.

Selain itu Disposisi dalam hal ini juga dilihat dari sikap aparatur pelaksana dan komitmen aparatur pelaksana kebijakan, jika aparatur pelaksana ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan sikap terkait Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa (Meningkatkan Pembangunan Infrstruktur) di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, dilihat dari dua indikator yang saling mempengaruhi yaitu sikap aparatur pelaksana dan tingkat kepatuhan aparatur pelaksana yaitu aparatur desa dan masyarakat. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai sikap pelaksana dan tingkat-tingkat kepatuhan pelaksana adalah sebagai berikut :

4.2.3.1 Sikap Aparatur Pelaksana Terkait dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Karakter atau sikap dari pelaksana kebijakan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dengan sikap pelaksana tersebut dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku dari aparatur pelaksana yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada dirinya, tetapi itu juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak pelaksana terlibat, dan pada akhirnya

berpengaruh terhadap dampak negatif maupun positif. Dengan demikian dalam mencapai keberhasilan implementasi, diperlukan kesamaan pandangan tujuan hendak dicapai dan komitmen semua pihak baik pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat untuk mendirikan dukungan.

Sikap pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, karena sikap pelaksana kebijakan akan dinilai oleh masyarakat umum. Apabila sikap pelaksana mencerminkan adanya kejujuran, ketekunan, dan mempunyai semangat yang tinggi, maka sebuah kebijakan dan program dari kebijakanpun dapat terlaksana dengan baik.

Sikap pelaksana dapat terlihat dari adanya penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Pemahaman yang baik tentang isi kebijakan dan tujuan dari kebijakan tersebut, akan menghasilkan penerimaan yang baik pula dari pelaksana kebijakan.

Aparatur Desa Bulak sebagai pelaksana program dan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa sudah menunjukan adanya pemahaman yang baik mengenai isi kebijakan dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut. Hal ini juga dapat dilihat dari adanya kemauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut serta pelaksanaan program-program untuk mendukung adanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Daerah tersebut juga sudah menunjukkan adanya kemauan untuk bekerja sama dan bersedia berkordinasi dengan pemerintah desa guna mewujudkan terlaksananya Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas

dapat diketahui bahwasannya sikap pelaksana kebijakan Pemerintah Desa sudah cukup baik.

Pada dasarnya para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa ini berkomitmen dan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Dengan menjalankan standarisasi-standarisasi yang harus dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2007 mengenai Alokasi Dana Desa. Standarisasi yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan yaitu antara lain memberikan pertimbangan, melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan dan hasilnya melakukan inventarisasi Alokasi Dana Desa. Namun dalam pelaksanaan memang sering terjadi kendala-kendala yang diluar perkiraan. Komitmen pelaksana kebijakan saja tak cukup. Meski pelaksana sudah melakukan prosedur yang ada dengan patuh kepada aturan yang berlaku jika masyarakat tidak mendukung dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa tetap saja implementasi kebijakan dari Peraturan Daerah ini tidak akan berjalan dengan baik.

Komitmen dari pelaksana kebijakan pengelolaan kawasan dan bangunan dari program Alokasi Dana Desa sudah dikatakan dengan cukup baik. Ini dikarenakan aparatur Desa Bulak diberi kewenangan oleh Bupati untuk mengelola dana dari Alokasi Dana Desa di Desa Bulak. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan Peraturan Daerah ini tidak hanya cukup komitmen dari para pelaksana, masyarakat pun ikut andil dalam proses keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa.

Hasil wawancara dilapangan, sikap aparatur pelaksana dalam melaksanakan program-programnya sudah sangat baik, aparatur-aparatur pelaksana memahami secara menyeluruh mengenai isi dari kebijakan maupun program yang dilaksanakan. Adapun aparatur desa bulak memiliki pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan programnya.

Sikap aparatur pelaksana juga dilihat dari bagaimana perlakuan aparatur dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat, aparatur pelaksana dalam pembangunan infrastruktur sudah menunjukan sikap yang baik kepada penyedia dan pengguna alokasi dana desa. Sikap para aparatur dalam memberikan informasi sudah tepat dan baik, namun kurang menyeluruh kepada semua masyarakat di Desa Bulak.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan sikap aparatur pelaksana yaitu pemerintah desa sudah cukup baik dalam menjalankan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa, namun lebih ditingkatkan lagi pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa agar lebih optimal.

4.2.3.2 Tingkat Kepatuhan Pelaksana Terkait dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Tingkat kepatuhan pelaksana yang meliputi komitmen dan kejujuran dalam implementasi kebijakan adalah hal terpenting karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat berdampak pada keinginan dan kemauan untuk melaksana

suatu kebijakan. Pemahaman dan penerimaan aparatur bisa dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan apakah menerima, menolak atau netral.

Tingkat kepatuhan pelaksana dalam hal lebih kepada hubungan antara atasan yang dalam hal ini adalah Kepala Desa di Desa Bulak, terhadap bawahannya yaitu *staff* Pemerintahan Desa Bulak. Dalam hal ini dapat diketahui sejauh mana aparatur pelaksana yang patuh terhadap atasannya.

Komitmen dan kejujuran aparatur Desa Bulak sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa dan dalam melaksanakan program-programnya.

Pemerintah Desa Bulak terkait dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, sudah menunjukan adanya komitmen yaitu dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada aturan-aturan yang berlaku dan menjalankan kewenangannya masing-masing untuk mendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa komitmen dari para pelaksana kebijakan yaitu Pemerintah Desa terkait sudah dapat dikatakan baik. Ini dikareanakan aparatur Desa Bulak diberikan kewenangan oleh Bupati untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu selalu berkomitmen dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan Peraturan Daerah Tentang Alokasi Dana Desa ini tidak hanya cukup komitmen dari para pelaksana, melaikan perlu adanya komitmen dari para masyarakat.

Tingkat Kepatuhan pelaksana dalam hal ini lebih kepada hubungan atara atasan yang dalam hal ini adalah Bupati Indramayu sebagai pembuat Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa, terhadap bawahannya yaitu aparatur Pemerintah Desa sebagai pelaksana Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa. Dalam hal ini diketahui sejauh mana aparatur pelaksana patuh terhadap atasannya.

Tingkat kepatuhan pelaksana memiliki keterkaitan dengan sikap pelaksana. Apabila pelaksana bersikap baik atau menerima kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa, maka aparatur pelaksana akan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai perintah Bupati Indramayu sebagai pembuat kebijakan. Sikap keterbukaan dan jujur dari aparatur-aparatur pelaksana juga sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Adanya sikap keterbukaan dan jujur dapat memberikan dampak baik yang dirasakan oleh pelaksana kebijakan yaitu aparatur Pemeritahan Desa.

Pemerintah Desa Bulak dalam hal melaksanakan programnya sudah cukup patuh terhadap kebijakan terkait Perda No 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa. Karena Pemerintah Desa Bulak mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Peraturan Daerah tersebut. Kepatuhan pelaksana pada Pemerintah Desa juga dapat dilihat dari sudah adanya komitmen dari aparatur untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Bulak.

Aparatur-aparatur pelaksana dalam melaksanakan kebijakan dan programnya tersebut, sudah menunjukkan adanya komitmen yaitu dalam melaksanakan tugasnya yang mengacu pada aturan-aturan yang berlaku menjalankan kewenangannya masing-masing untuk mendukung keberhasilan

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa komitmen dari para pelaksana kebijakan, sudah dapat dikatakan baik. Karena aparatur pelaksana diberikan kewenangan oleh Bupati untuk mewujudkan Alokasi Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bulak. Selalu berkomitmen dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya.

Dalam hal ini Pemerintah Desa sebagai aparatur pelaksana sudah memiliki rasa tanggungjawab terhadap apa diamanatkan oleh Bupati Indramayu sebagai pembuat kebijakan. Tanggungjawab tersebut mendorong aparatur pelaksana untuk mematuhi dan melaksanakan kebijakan terkait Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

4.2.4 Struktur Birokrasi Pelaksana Terkait dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

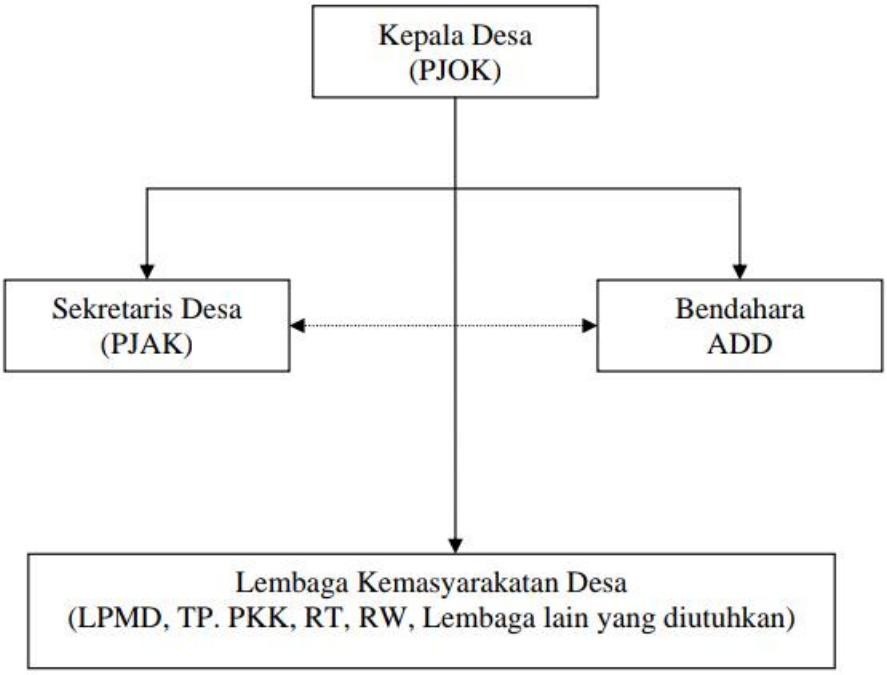
Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh sebuah institusi untuk melaksanakan tugasnya. Struktur birokrasi juga dapat dikatakan sebagai struktur organisasi yang mana didalamnya, terdapat pembagian wewenang dan tanggungjawab yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada sebuah institusi.

Adanya struktur birokrasi bertujuan agar terjadi pembagian tugas yang merata serta diikuti dengan adanya rasa tanggungjawab dari aparatur sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Adanya struktur birokrasi juga dapat menjalin terjadi komunikasi yang baik antar aparatur serta saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas, sehingga suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan optimal.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa mengenai Pembangunan Infrastruktur di Desa Bulak juga dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang ada. Aparatur pelaksana kebijakan yaitu Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan dan programnya memiliki struktur organisasi yang mengaturnya dan berpedoman pada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang ditetapkan oleh jabatannya masing-masing.

Kepala Desa Bulak dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh aparaturnya yang ada pada masing-masing jabatannya di Kantor Desa Bulak, berikut ini merupakan susuna organisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Bulak

Gambar 4.8
Struktur Organisasi Tim Pelaksana ADD



(Sumber : Kantor Desa Bulak Tahun 2015)

Berdasarkan gambar struktur organisasi diatas, dijelaskan bahwa setiap aparatur mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang menangani permasalahan pembangunan infrastruktur dan bertanggungjawab dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.

Seperti uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa aparatur pelaksana terkait Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, memiliki struktur organisasi masing-masing yang terdapat pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan struktur birokrasi terdiri dari dua unsur penting yaitu adanya *Standar Operating Prosedures* (SOP) dan adanya penyebaran tanggungjawab sebagai berikut :

4.2.4.1 Standar Operating Prosedures (SOP) Terkait dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Salah satu aspek terpenting dalam implementasi kebijakan adalah adanya *Standar Operating Prosedures* (SOP), SOP merupakan suatu intruksi atau perintah kerja yang terperinci dan menjadi pedoman tertulis untuk menggerakan aparatur pelaksana terkait Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur. dalam mencapai tujuan. SOP pada Pemerintahan Desa berpedoman pada rencana strategis yang terdiri dari visi dan misi, tujuan dan sasaran kerja. Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Desa Bulak belum memiliki SOP khusus.

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini digunakan sebagai pedoman dan dasar dalam melaksanakan kebijakan. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan kinerjanya dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pelaksana yang tentunya bermacam-macam dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan, SOP memiliki banyak manfaat yang diperoleh, diantaranya yaitu sebagai standarisasi yang wajib dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian dari aparatur pelaksana kebijakan. Menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan pelaksanaan kebijakan, meningkatkan rasa tanggung jawab atau akuntabilitas aparatur pelaksana dengan melaporkan atau mendokumentasikan hasil yang

diperoleh dalam pelaksanaan kebijakan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, memberikan cara konkrit untuk perbaikan kinerja serta menghindari terjadinya pelaksanaan kegiatan atau program yang tumpang tindih dikalangan aparatur.

SOP merupakan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan Perda No. 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa. Standar operasi merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa Bulak. Salah satu aspek struktur birokrasi penting dari organisasi adalah standar operasi, maksud dari aspek tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bulak dalam melaksanakan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam hal ini peran birokrasi sangat penting dalam implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hierarki. Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Sehingga rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal.

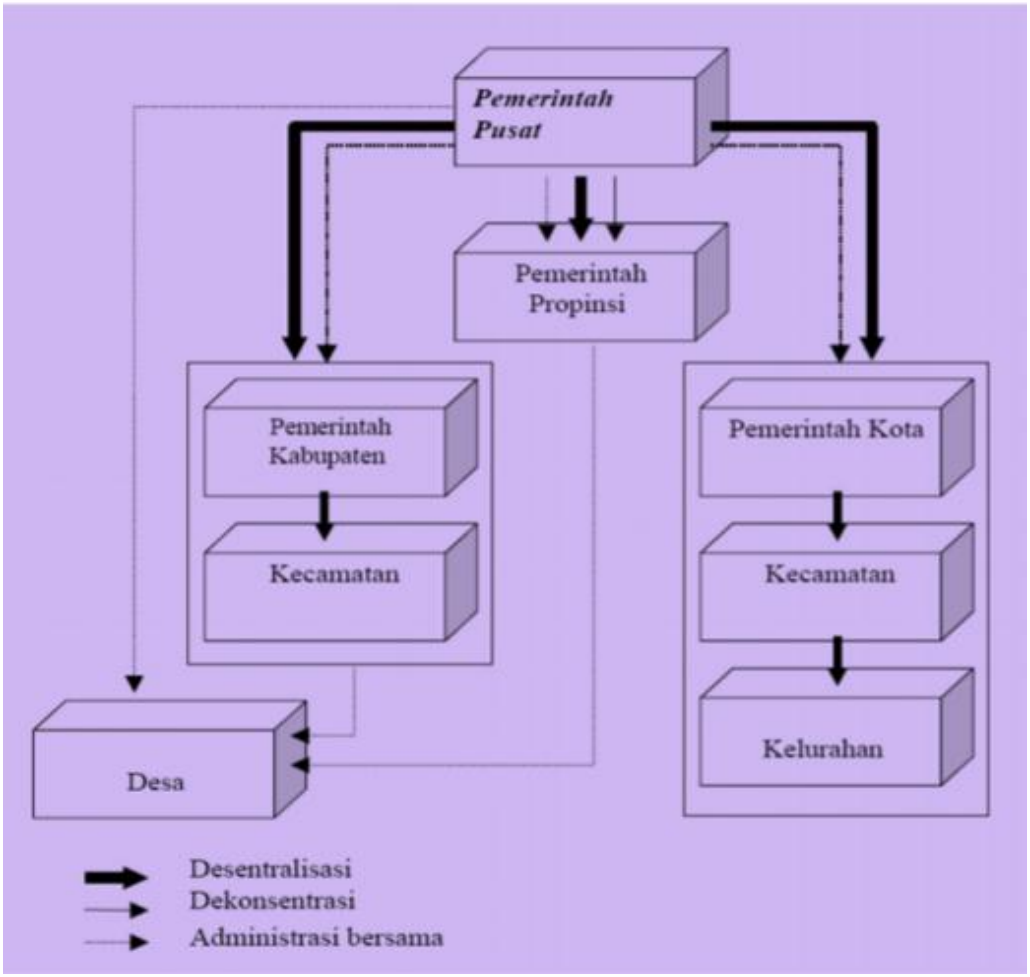
Pemberian anggaran dana tersebut didasarkan pada aturan yang ada. Untuk mendapatkan anggaran dana tersebut pemerintah desa harus mengikuti alur yang

sudah ditentukan yaitu pemerintah desa harus mengetahui berapa anggaran dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang sudah ada di dalam Perda No. 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak berdasarkan SOP khusus dari Pemerintahan Desa Bulak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang di atur didalam Perda No. 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa. Aparatur Pemerintahan Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu hanya berkomitmen dan patuh kepada aturan yang sudah berlaku. Didalam Perda tersebut sudah di sebutkan mengenai tanggung jawab dari semua pemangku kepentingan dalam urusan Alokasi Dana Desa.

Kedudukan pemerintah desa dapat dilihat pada struktur dasar kewenangan pemerintah yang masih relevan sebagai berikut :

Gambar 4.9
Struktur Dasar Kewenangan Pemerintah



(Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2015)

Berdasarkan konsep gambar diatas, diharapkan konsep pemerintahan desa ini dapat menumbuhkan masyarakat serta dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia yang pada gilirannya menghasilkan.

Sebagaimana penggambaran tersebut, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan yang memadai, diperlukan pengaturan baik di tingkat maupun di tingkat daerah bahkan di tingkat

desa. Gambar tersebut juga menjelaskan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat sampai turun ke pemerintah desa.

Proses SOP merupakan pedoman yang digunakan untuk mendorong aparatur dalam meningkatkan pelayanan secara prima dan untuk mendukung jalannya kinerja aparatur yang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Setiap pelaksanaan kebijakan sudah ditetapkan tugasnya masing-masing sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagiannya, pada kesimpulannya mengenai SOP dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan uraian diatas SOP merupakan pedoman yang digunakan untuk mendorong aparatur dalam meningkatkan pelayanan secara prima dan untuk mendukung jalannya kinerja aparatur yang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, Pemerintah Desa juga mempunyai struktur birokrasi yang lengkap dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa terdiri dari Ketua Pelaksana, Penanggung Jawab dan Bendahara. Setiap pelaksana kebijakan sudah ditetapkan tugasnya masing-masing sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagiannya, pada kesimpulannya mengenai SOP dalam kebijakan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa sudah cukup baik.

4.2.4.2 Penyebaran Tanggungjawab Terkait dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab kegiatan sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan Perda No. 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa. Hubungan yang terjadi antara para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Desa Bulak berlangsung dengan baik, hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka yang sering bekerja untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa.

Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi dilingkungan para aparatur berlangsung dengan baik, hal ini terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling kerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan program dan kebijakan guna membangun infrastruktur di Desa Bulak.

Pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah ini yaitu Pemerintah Desa Bulak terkait dalam menjalankan tugasnya juga saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerja sama. Penyebaran tanggung jawab Pemerintahan Desa dalam Peraturan Daerah ini yaitu melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyabaran tanggung jawab tersebut sudah tersusun berdasarkan bidang-bidang yang terdapat pada struktur organisasinya.

Penyebaran tanggungjawab para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi secara sehat, hal itu

dilakukan dalam membangkitkan semangat dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa antara aparatur Pemerintah Desa Bulak dan masyarakat.

Tanggung jawab yang diberikan tentunya sesuai dengan kewenangan dari masing-masing aparatur, karena pada dasarnya aparatur-aparatur pada pelaksanaan program tersebut sudah diberikan tugas masing-masing sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Hal itu juga sudah diatur oleh aturan-aturan yang ada pada masing-masing bagiannya.

Dalam pelaksanaan kebijakan dan program guna mendukung terlaksananya pembangunan infrastruktur di Desa Bulak, serta melihat dari pelaksanaan pembangunan yang belum merata, maka aparatur pelaksana dituntut untuk lebih peka dan lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada aparatur desa terkait, tanggung jawab dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa di pegang sepenuhnya oleh Pemerintah Desa namun masyarakatpun dilibatkan hanya untuk membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, tanggung jawab tentang pelaksanaan program Pembangunan infrastruktur adalah pemerintah desa karena menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa bahwa wewenang dan tanggung jawab pada pelaksanaan progam pembangunan infrastruktur sepenuhnya tanggung jawab pemerintah desa, tugas masyarakat

hanya untuk berpartisipasi membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bulak.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penyebaran tanggung jawab yang terjadi pada pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas saling bekerjasama dan saling berkordisani antara pemerintah desa dan masyarakat, mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya dengan cara sehat dan positif. Walaupun mereka berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya tetapi pola hubungan mereka sebagai pelaksana kebijakan tetap terjaga dengan baik dan penuh dengan kerja sama di antaranya pemerintah desa dan masyarakat.

4.2.5 Manfaat yang diperoleh dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Manfaat yang diperoleh dari suatu kebijakan khususnya terkait dengan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak haruslah dapat mewakili aspirasi dan kebutuhan rakyat. Manfaat Implementasi Kebijakan ADD di Desa Bulak dapat dikatakan sebagai *output* dari kebijakan ADD yang tentunya sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan di Desa Bulak. Selain itu, manfaat yang diperoleh dari implementasi kebijakan ADD tentunya juga agar terciptanya Desa Bulak yang sejahtera, nyaman dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan salah satu bentuk belum optimalnya pemanfaatan materi tentang ADD di Desa Bulak yakni terkait dengan peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peratuaran Daerah Nomor

21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa. Sebagai contoh masih belum meratanya pembangunan infrastruktur perdesaan diantaranya sebagai berikut yang mendukung aksessibilitas masyarakat desa seperti akses jalan gang kecil atau jalan setapak sebagian masih ada yang belum diperbaiki apalagi akses jalan menuju persawahan yang masih berupa jalan tanah sehingga ketika musim hujan kondisinya menyulitkan petani untuk melakukan kegiatan pertanian. Selain jalan ada juga *drainase* yang di beberapa titik lokasi pemukiman masyarakat masih adanya genangan air dan saluran air yang tidak digunakan secara optimal sebagai saluran pembuangan air oleh masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa merupakan pemberian dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan juga impus untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah desa. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerintahan. Sehingga dengan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa dalam mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Dengan demikian, hak masyarakat desa dapat terpenuhi dan dengan sendirinya akan tumbuh rasa keswadayaan dan memiliki dari segenap masyarakat dalam upaya pembangunan desa. Dalam hal ini peran masyarakat juga dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, ini merupakan salah satu bentuk implementasi ADD yang telah diterima. Tujuan dari prinsip partisipatif ini adalah dapat tersalurkannya hak, aspirasi, dan gagasan masyarakat. Dengan adanya

keterlibatan dari masyarakat, maka dapat menentukan dan mempengaruhi kebijakan serta terlibat aktif dalam pemanfaatan ADD. Selain itu, bagaimana masyarakat mau dan mampu untuk mengawasi pelaksanaan program yang dilakukan sebagai realisasi ADD yang diterima.